



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **YON TAMARO Alias YON Bin MANGASI SITUMORANG;**
2. Tempat Lahir : Pekanbaru
3. Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 02 Oktober 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Kulim Gg. Cemara Nomor 26 Kelurahan Tampar, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau;
Alamat Lain : Bengkel Ias Sdr. Agus, Jalan Sunting Bidadari, Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa di tangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/06/II/2019/Reskrim, tanggal 18 Februari 2019, sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan 19 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 07 Mei 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 03 Mei 2019 sampai dengan tanggal 01 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 02 Juni 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 155/Pid.B/2019/PN Plw, tanggal 03 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 155/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 03 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YON TAMARO Als YON Bin MANGASI SITUMORANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam DAKWAAN PRIMAIR Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap YON TAMARO Als YON Bin MANGASI SITUMORANG berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang yang terbuat dari stenis;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih yang di bagian depan terdapat tulisan Adidas dan terdapat bercak darah;
Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Plw



Terdakwa **YON TAMARO Als YON Bin MANGASI SITUMORANG** pada Hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira jam 18.00 WIB. atau setidaknya pada Bulan Februari 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Timur, Belakang Pasar Modern Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang mengadili dan memutus perkara ini, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat** terhadap Saksi WILLI DARMA PUTRA Als WILI Bin HERDIANSYAH yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa menghubungi Saksi WILLI DARMA PUTRA Als WILI Bin HERDIANSYAH untuk meminta kembali uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh terdakwa pada tanggal 17 Februari 2019 kepada Saksi WILLI DARMA PUTRA Als WILI Bin HERDIANSYAH, namun kemudian terdakwa meminta kembali uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dari Saksi WILLI DARMA PUTRA Als WILI Bin HERDIANSYAH;
- Pada Hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira jam 18.00 WIB. bertempat di Jalan Lintas Timur, Belakang Pasar Modern Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, terdakwa bertemu dengan Saksi WILLI DARMA PUTRA Als WILI Bin HERDIANSYAH kemudian terdakwa menagih uang yang telah dikeraskannya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, namun karena Saksi WILLI DARMA PUTRA Als WILI Bin HERDIANSYAH tidak menyerahkan uang tersebut, terdakwa kemudian emosi lalu mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dengan gagang yang terbuat dari *stainless* dan menusuk perut kiri atas Saksi WILLI DARMA PUTRA Als WILI Bin HERDIANSYAH;
- Akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan *VISUM ET REPERTUM* Rumah Sakit Medicare Sorek Nomor VER/06/RSMS/II/2019 tanggal 26/2/2019, Dokter Yang Memeriksa dr. Henky M., Dengan Hasil Pemeriksaan Di Perut Korban "*Terdapat luka terbuka di perut kiri atas ukuran ± 2 cm X 0,3 cm X 4 cm bekas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisi, tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, lemak, otot dengan dafar luka tulang rusuk kiri, Kesimpulan Dari pemeriksaan luar yang dilakukan terdapat luka terbuka di perut kiri atas tidak ditemukan benda tajam penyebab luka. Luka terbuka disebabkan oleh*

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Plw



kekerasan tajam berupa luka tusuk.”. Sehingga Saksi WILLI DARMA PUTRA Als WILI Bin HERDIANSYAH dirawat di Rumah Sakit Medicare Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR

Terdakwa **YON TAMARO Als YON Bin MANGASI SITUMORANG** pada Hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira jam 18.00 WIB. atau setidaknya pada Bulan Februari 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Timur, Belakang Pasar Modern Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang mengadili dan memutus perkara ini, **melakukan penganiayaan** terhadap Saksi WILLI DARMA PUTRA Als WILI Bin HERDIANSYAH yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa menghubungi Saksi WILLI DARMA PUTRA Als WILI Bin HERDIANSYAH untuk meminta kembali uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh terdakwa pada tanggal 17 Februari 2019 kepada Saksi WILLI DARMA PUTRA Als WILI Bin HERDIANSYAH, namun kemudian terdakwa meminta kembali uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dari Saksi WILLI DARMA PUTRA Als WILI Bin HERDIANSYAH;
- Pada Hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira jam 18.00 WIB. bertempat di Jalan Lintas Timur, Belakang Pasar Modern Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, terdakwa bertemu dengan Saksi WILLI DARMA PUTRA Als WILI Bin HERDIANSYAH kemudian terdakwa menagih uang yang telah diserahkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, namun karena Saksi WILLI DARMA PUTRA Als WILI Bin HERDIANSYAH tidak menyerahkan uang tersebut, terdakwa kemudian emosi lalu mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dengan gagang yang terbuat dari *stainless* dan menusuk perut kiri atas Saksi WILLI DARMA PUTRA Als WILI Bin HERDIANSYAH;
- Akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan *VISUM ET REPERTUM* Rumah Sakit Medicare Sorek Nomor VER/06/RSMS/III/2019 tanggal 26/2/2019, Dokter Yang Memeriksa dr. Henky M., Dengan Hasil Pemeriksaan Di Perut Korban *“Terdapat luka terbuka di perut kiri atas ukuran ± 2 cm X*

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Plw



0,3 cm X 4 cm bekas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisi, tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, lemak, otot dengan dafar luka tulang rusuk kiri, Kesimpulan Dari pemeriksaan luar yang dilakukan terdapat luka terbuka di perut kiri atas tidak ditemukan benda tajam penyebab luka. Luka terbuka disebabkan oleh kekerasan tajam berupa luka tusuk.”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HAPSARI YOGA PERMANA Alias YOGA Bin DIEN PUGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa telah terjadi penusukan terhadap saksi korban WILI DARMA PUTRA ALs WILI Bin HERDIANSYAH pada Hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira jam 18.00 WIB di Jalan Lintas Timur, Belakang Pasar Modern Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi saat itu sedang bersama dengan saksi korban WILI DARMA PUTRA ALs WILI Bin HERDIANSYAH yang pada saat itu saksi melihat terdakwa menusuk saksi korban WILI DARMA PUTRA ALs WILI Bin HERDIANSYAH dengan menggunakan sebilah pisau pada bagian perut sebelah kiri;
- Bahwa kemudian saksi membawa saksi korban WILI DARMA PUTRA ALs WILI Bin HERDIANSYAH ke Rumah Sakit Medicare Sorek yang kemudian saksi ketahui bahwa saksi korban WILI DARMA PUTRA ALs WILI Bin HERDIANSYAH dirawat di rumah sakit tersebut selama 2 (dua) hari;
- Bahwa kejadian penusukan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 18 February 2019 sekira jam 18.00 Wib saat itu saksi sedang berada di Jalan Lintas Timur Belakang Pasar Modern Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan bersama Sdr.WILI, Sdr.RIAD dan Sdr.REXIN. Pada saat itu Sdr.WILI mengajak saksi dan Sdr.RIAD untuk kebelakang pasar modern tersebut, kamudian kami bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki tersebut sekira

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Plw



10 (sepuluh menit). Adapun jarak saksi antara Sdr.WILI dan laki-laki tersebut kurang lebih 3 (tiga) meter. Kemudian tiba-tiba terjadi perkelahian antara Sdr.WILI dengan seorang laki-laki tersebut dan mereka saling pukul memukul. Melihat hal itu saksi dan Sdr.REXIN memisahkan mereka dan melerainya. Pada saat saksi dan Sdr.REXIN melerai perkelahian tersebut tiba-tiba sebuah pisau terjatuh. Lalu Sdr.WILI mengatakan "PERUT AKU". Dan saksi melihat perut bagian sebelah kiri Sdr.WILI dalam keadaan luka dan meneluarkan darah. Selanjutnya terdakwa melarikan diri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Wili tersebut;
- Bahwa Akibat yang dialami oleh Sdr.WILI akibat terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut yang mana pada bagian perut sebelah kiri mengalami luka robek bekas tusuk benda tajam;
- Bahwa selanjutnya Sdr.WILI dirawat di rumah sakit medicare Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **WILI DARMA PUTRA Alias WILI Bin HERDIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa Penusukan terhadap saksi terjadi pada Hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira jam 18.00 WIB di Jalan Lintas Timur, Belakang Pasar Modern Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berjalan dan kemudian dipanggil oleh terdakwa lalu kemudian terdakwa meminta uang yang dipinjam oleh saksi sebesar Rp150.000,00 melalui teman terdakwa lalu kemudian saat saksi berpapasan dengan terdakwa terjadilah pembicaraan kemudian terdakwa mengeluarkan sebilah pisau lalu menusuk saksi pada bagian perut sebelah kiri;
- Bahwa setelah ditusuk saksi diantarkan oleh masyarakat ke Rumah Sakit Medicare Sorek kemudian dirawat selama 2 (dua) hari;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan alat bantu yakni berupa sebilah pisau dengan gagang yang terbuat dari bahan stentis;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat yang saksi akibat terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut yang mana pada bagian perut sebelah kiri mengalami luka robek bekas tusuk benda tajam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. INDRA MARJULIS Alias JULIS Bin SUTAN KALIDIN, Dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 February 2019 sekira jam 18.00 Wib saat tu saksi sedang berada di warung Belakang Pasar Modern Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan bersama anak saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi adapun tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira jam 18.00 Wib saat tu saksi sedang berada di Jalan Lintas Timur Belakang Pasar Modern Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Adapun yang telah menjadi korban yakni seorang laki-laki yang saksi kenal yakni bernama WILI. Dan yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah seorang laki-laki yang tidak saya kenal;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Sdr.WILI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut;
- Bahwa yang mengamankan terdakwa pada saat itu adalah saksi, karena pada disaat saksi sedang berada di warung yang berada di Belakang Pasar Modern Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ada seorang laki-laki yang berlari karena dikejar oleh orang banyak ke arah saksi. Kemudian saksi meneriaki terdakwa nama terdakwa lari memutar arah. Lalu saksi pun mengejar terdakwa dengan sepeda motor, sekira 20 meter saksi pun berhasil mengamankan terdakwa, kemudian saksi pun membawa terdakwa ke pihak kepolisian polsek Pangkalan Kuras agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan;
- Pada saat saksi mengamankan terdakwa, datanglah beberapa orang yang mengejar terdakwa dan mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa tersebut telah melakukan penusukan terhadap Sdr.WILI;
- Bahwa berdasarkan keterangan orang yang mengajar terdakwa pada saat itu melakukan penganiayaan terhadap Sdr.WILI menggunakan alat bantu yakni berupa sebilah pisau dengan gagang yang terbuat dari bahan stenis, kemudian saksi mencari pisau yang digunakan terdakwa tersebut dari teman Sdr.WILI yang mana pada saat itu ialah yang mengamankan pisau tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr.WILI tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melihat Sdr.WILI dirumah sakit medicare sorek satu bahwa akibat yang dialami oleh Sdr.WILI akibat terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut yang mana pada bagian perut sebelah kiri mengalami luka robek bekas tusuk benda tajam. Dan saat itu Sdr.WILI dirawat dirumah sakit medicare Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyaksikan langsung pada saat peristiwa penganiayaan tersebut terjadi;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan terdakwa, terdakwa pada saat itu menggunakan baju kaos oblong warna putih;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, namu pada saat setelah kejadian yang saksi ketahui Sdr.WILI masih dalam perawatan dirumah sakit medicare Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan selama 2 (dua) hari. Setelah itu saksi tidak ada bertemu Sdr.WILI lagi;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari senin tanggal 18 February 2019 sekira jam 18.00 Wib, di Jalan Lintas Timur belakang pasar modern sorek satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa korban dari penganiayaan tersebut adalah saksi Wili Darma Putra;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr.WILI dengan cara mengambil sebuah pisau yang terdakwa bawa dan terdakwa letakkan dipinggang sebelah kanan, kemudian terdakwa menusuk perut bagian sebelah kiri Sdr.WILI;
- Bahwa adapun alat yang terdakwa pergunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut adalah 1 (satu) bilah pisau dengan gagang yang terbuat dari stenliss;
- Bahwa awal kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 18 February 2019 sekira jam 16.00 Wib terdakwa menelfon Sdr.WILI meminta uang yang dipinjam oleh Sdr.WILI sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan Sdr.WILI membuat janji untuk bertemu di belakang pasar modern Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 18.00 Wib terdakwa bertemu Sdr.WILI di belakang Pasar Modern Sorek Satu pada saat itu terdakwa melihat Sdr.WILI bersama beberapa orang temannya. Lalu terdakwa berbicara kepada Sdr.WILI dan meminta uang tersebut dengan mengatakan "Bang mana duit itu" kemudian Sdr.WILI menjawab "Sudah habis" dan terdakwa katakan "Seriuslah bang" dan Sdr.WILI mengatakan "Jangan takut uang tu dibawa kawan aman tu nanti saya kabari". Lalu salah satu temannya mendekat dan mengatakan "Kamu jangan gitu baru uang segitu (sambil mendekat kearah terdakwa)". Kemudian terdakwa pun mengeluarkan sebilah pisau yang terdakwa bawa yang terdakwa letakkan dipinggang sebelah kanan lalu terdakwa menusuk tubuh Sdr.WILI dan mengenai perut sebelah kiri Sdr.WILI lalu teman Sdr.WILI memukul terdakwa sehingga pisau yang terdakwa pegang terjatuh kelantai. Kemudian terdakwa pun melarikan diri;

- Bahwa sekira 100 meter terdakwa diamankan oleh masyarakat lalu terdakwa dibawa ke Polsek Pangkalan Kuras untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa permasalahan tersebut berawal karena hutang yang dipinjam oleh Sdr.WILI belum bisa dibayarkan;
- Bahwa Sdr.WILI terkena tusukan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa adapun akibat yang dialami oleh Sdr. WILI akibat terkena pisau tersebut pada tempat kejadian terdakwa tidak mengetahuinya, yang pastinya pada saat terdakwa menusuk bagian tubuh Sdr.WILI mengenai perut sebelah kirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

- 1 (Satu) bilah pisau dengan gagang yang terbuat stentis;
- 1 (Satu) helai baju kaos warna putih dibagian depan terdapat tulisan adidas dan terdapat bercak darah;

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 50/Pen.Pid/2019/PN Plw, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Rumah Sakit Medicare Sorek Nomor VER/06/RSMS/III/2019 tanggal 26/2/2019, Dokter Yang Memeriksa dr. Henky M., Dengan Hasil Pemeriksaan Di Perut Korban "Terdapat luka terbuka di perut kiri atas ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisi, tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, lemak, otot dengan dasar luka tulang rusuk kiri, Kesimpulan Dari pemeriksaan luar yang dilakukan terdapat luka terbuka di perut kiri atas tidak ditemukan benda tajam penyebab luka. Luka terbuka disebabkan oleh kekerasan tajam berupa luka tusuk.”. Sehingga Saksi WILLI DARMA PUTRA Als WILI Bin HERDIANSYAH dirawat di Rumah Sakit Medicare Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiyaan pada hari senin tanggal 18 February 2019 sekira jam 18.00 Wib, di Jalan Lintas Timur belakang pasar modern sorek satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang dilakukan terdakwa dengan korban saksi Wili Darma Putra;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiyaan terhadap Sdr.WILI dengan cara mengambil sebuah pisau yang terdakwa bawa dan terdakwa letakkan dipinggang sebelah kanan, kemudian terdakwa menusuk perut bagian sebelah kiri Sdr.WILI;
- Bahwa adapun alat yang terdakwa pergunakan untuk melakukan penganiyaan tersebut adalah 1 (satu) bilah pisau dengan gagang yang terbuat dari stenliss;
- Bahwa awal kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 18 February 2019 sekira jam 16.00 Wib terdakwa menelfon Sdr.WILI meminta uang yang dipinjam oleh Sdr.WILI sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan Sdr.WILI membuat janji untuk bertemu di belakang pasar modern Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan sekira jam 18.00 Wib terdakwa bertemu Sdr.WILI di belakang Pasar Modern Sorek Satu pada saat itu terdakwa melihat Sdr.WILI bersama beberapa orang temannya. Lalu terdakwa berbicara kepada Sdr.WILI dan meminta uang tersebut dengan mengatakan “Bang mana duit itu” kemudian Sdr.WILI menjawab “Sudah habis” dan terdakwa katakan “Seriuslah bang” dan Sdr.WILI mengatakan “Jangan takut uang tu dibawa kawan aman tu nanti saya kabari”. Lalu salah satu temannya mendekat dan mengatakan “Kamu jangan gitu baru uang segitu (sambil mendekat kearah terdakwa)”. Kemudian terdakwa pun mengeluarkan sebilah pisau yang terdakwa bawa yang terdakwa letakkan dipinggang sebelah kanan lalu terdakwa menusuk tubuh Sdr.WILI dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Plw



mengenai perut sebelah kiri Sdr.WILI lalu teman Sdr.WILI memukul terdakwa sehingga pisau yang terdakwa pegang terjatuh kelantai. Kemudian terdakwa pun melarikan diri;

- Bahwa permasalahan tersebut berawal karena hutang yang dipinjam oleh Sdr.WILI belum bisa dibayarkan;
- Bahwa Sdr.WILI terkena tusukan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa adapun akibat yang dialami oleh Sdr. WILI akibat terkena pisau tersebut pada tempat kejadian terdakwa tidak mengetahuinya, yang pastinya pada saat terdakwa menusuk bagian tubuh Sdr.WILI mengenai perut sebelah kirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer, yang apabila dakwaan primair tersebut terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi. Namun sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam dakwaan primair terdakwa telah didakwa sesuai Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan ;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memeriksa unsur dari pasal ini yakni sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa sama artinya dengan setiap orang dan didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab menurut pendapat *Van Scholten* dan *Van Apeldorn* dikarenakan mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum. Kewenangan Hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Plw



Menimbang, bahwa yang dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa Yon Tamaro Alias Yon Bin Mangasi Situmorang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang artinya bahwa Terdakwa Yon Tamaro Alias Yon Bin Mangasi Situmorang mampu bertanggung-jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Yon Tamaro Alias Yon Bin Mangasi Situmorang sesuai dengan nama dan identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi ;
Ad. 2 Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan penganiayaan atau menganiaya" menurut yurisprudensi (*HR 25 Juni 1894 dan HR 10 Juni 1924*) adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, pada badan atau terhadap kesehatan. makna dari pasal ini, bahwa kesengajaan melakukan penganiayaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" (*opzet*) adalah "*willens en waten*" yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu. Jadi, prinsipnya si Pelaku menghendaki apa yang Pelaku akan perbuat beserta akibatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari senin tanggal 18 February 2019 sekira jam 18.00 Wib, di Jalan Lintas Timur belakang pasar modern sorek satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang dilakukan terdakwa dengan korban saksi Wili Darma Putra;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr.WILI dengan cara mengambil sebuah pisau yang terdakwa bawa dan terdakwa letakkan dipinggang sebelah kanan, kemudian terdakwa menusuk perut bagian sebelah kiri Sdr.WILI dan alat yang terdakwa pergunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut adalah 1 (satu) bilah pisau dengan gagang yang terbuat dari stensliss;

Menimbang, bahwa awal kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 18 February 2019 sekira jam 16.00 Wib terdakwa menelfon Sdr.WILI meminta uang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Plw



yang dipinjam oleh Sdr.WILI sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan Sdr.WILI membuat janji untuk bertemu di belakang pasar modern Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan sekira jam 18.00 Wib terdakwa bertemu Sdr.WILI di belakang Pasar Modern Sorek Satu pada saat itu terdakwa melihat Sdr.WILI bersama beberapa orang temannya. Lalu terdakwa berbicara kepada Sdr.WILI dan meminta uang tersebut dengan mengatakan "Bang mana duit itu" kemudian Sdr.WILI menjawab "Sudah habis" dan terdakwa katakan "Seriuslah bang" dan Sdr.WILI mengatakan "Jangan takut uang tu dibawa kawan aman tu nanti saya kabari". Lalu salah satu temannya mendekat dan mengatakan "Kamu jangan gitu baru uang segitu (sambil mendekat kearah terdakwa)". Kemudian terdakwa pun mengeluarkan sebilah pisau yang terdakwa bawa yang terdakwa letakkan dipinggang sebelah kanan lalu terdakwa menusuk tubuh Sdr.WILI dan mengenai perut sebelah kiri Sdr.WILI lalu teman Sdr.WILI memukul terdakwa sehingga pisau yang terdakwa pegang terjatuh kelantai. Kemudian terdakwa pun melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Penganiayaan" telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 3 Unsur yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat pada tubuh yaitu:

- Penyakit atau luka yang tidak bisa diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
- Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan;
- Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu pancaindra;
- Kudung atau rompong atau cacat sehingga jelek rupanya;
- Lumpuh;
- Berubah pikiran (akal) lebih dari 4 (empat) minggu lamanya;
- Menggugurkan atau membunuh anak dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, dimana keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta dihubungkan dengan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Medicare Sorek Nomor VER/06/RSMS/III/2019 tanggal 26/2/2019, Dokter Yang Memeriksa dr. Henky M., Dengan Hasil Pemeriksaan Di Perut Korban "Terdapat luka terbuka di perut kiri atas ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$ bekas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisi, tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, lemak, otot dengan dafar luka tulang rusuk kiri, Kesimpulan Dari pemeriksaan luar yang dilakukan terdapat luka terbuka di perut

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Plw



kiri atas tidak ditemukan benda tajam penyebab luka. Luka terbuka disebabkan oleh kekerasan tajam berupa luka tusuk.”. Sehingga Saksi WILLI DARMA PUTRA Als WILI Bin HERDIANSYAH dirawat di Rumah Sakit Medicare Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 90 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yakni akibat luka tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan terdapat bekas jahitan dan tidak bisa diharapkan akan kembali lagi dengan sempurna dan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa juga dapat mendatangkan bahaya maut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang yang terbuat dari stenis yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan 1 (satu)



helai baju kaos warna putih yang di bagian depan terdapat tulisan Adidas dan terdapat bercak darah, Dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

- Keadaan yang memberatkan :
 - Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;
- Keadaan yang meringankan :
 - Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berlaku sopan didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YON TAMARO Alias YON Bin MANGASI SITUMORANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang yang terbuat dari stenis;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih yang di bagian depan terdapat tulisan Adidas dan terdapat bercak darah;
Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019 oleh Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., dan Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 24 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, di bantu oleh Usman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Jodi Valdano, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Nurrahmi, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Usman, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Plw